

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku.¹ Negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.² Prinsip didalam negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Guna tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdapat profesi hukum di Indonesia yang dinamakan Notaris, tugas dan wewenangnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris-Pengganti dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: CV.Indotama Solo, 2020), hal. 88-89

² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Hak dan Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 60

2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4432). Berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris diharapkan Akta Autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain membuat Akta Autentik, Notaris mempunyai wewenang lainnya yang diatur didalam Undang Undang Jabatan Notaris-Pengganti Pasal 15 ayat (1), yaitu:

- “(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), notaris berwenang pula:
- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan pembuatan akta;
 - e. Memberikan penyuluhan sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang
- (3) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam perundang-undangan.”

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, maka Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum didalam masyarakat, sehingga diharapkan Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, karena Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung

tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, Notaris harus patut dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang Undang Jabatan Notaris. Notaris dituntut untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan, bila Notaris tidak mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Kesalahan dalam pembuatan akta oleh seorang Notaris bisa berasal dari kelalaiannya sendiri, namun bisa juga dipicu oleh ketidakjujuran atau ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh para pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, bahkan tak jarang menimbulkan dampak negatif bagi Notaris itu sendiri. Situasi semacam ini dapat memunculkan dugaan bahwa Notaris turut berperan aktif bersama para pihak dalam menyusun akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, baik dalam bentuk sanksi perdata, administratif, maupun pidana.

Dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan hukum terkait akta yang telah dibuat, baik dari pihak yang menghadap maupun dari pihak ketiga. Kondisi ini kerap menyeret Notaris ke dalam proses hukum, baik sebagai saksi, tersangka, maupun sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata. Salah satu permasalahan utama yang kerap muncul adalah ketidaksesuaian antara isi akta dengan kondisi sebenarnya. Hal ini biasanya terjadi karena Notaris kurang cermat dalam menjalankan tugasnya membuat Akta Autentik, yang sering kali disebabkan oleh sikap pasif Notaris ketika menyusun suatu perjanjian atau akta. Mengacu pada wewenangnya, Notaris

memiliki peran penting dalam penyusunan alat bukti tertulis berupa akta otentik yang diminta oleh para pihak guna mendukung pelaksanaan suatu tindakan hukum tertentu. Pembuatan akta tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan dan atas dasar dokumen, keterangan, serta pernyataan yang disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan, dan diperlihatkan kepada Notaris sebagai dasar penyusunan akta. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat, namun juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada para pihak, khususnya apabila terdapat kendala administratif atau substansial yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Sebagai contoh, apabila terdapat kekurangan dokumen atau dokumen yang telah kedaluwarsa, Notaris dapat mengarahkan para pihak untuk melakukan perbaikan atau pembaruan melalui instansi pemerintah yang berwenang. Setelah seluruh persyaratan formal dan materiil telah dipenuhi, maka para pihak akan menuangkan kehendak dan keterangan mereka ke dalam suatu akta yang disusun oleh Notaris. Dengan demikian, isi dari akta tersebut merupakan manifestasi dari kehendak dan pernyataan para pihak, dan bukan merupakan pernyataan atau pendapat pribadi dari Notaris yang bersangkutan.

Wewenang untuk membuat Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta Autentik merupakan sumber hukum atau sumber legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat menjadi penengah dalam peristiwa hukum yang sedang dihadapi, sehingga tanda tangannya memberikan

jaminan dan bukti yang kuat dalam peristiwa hukum yang sedang dilaksanakan. Terdapat tujuh aspek penting yang berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris, yang secara potensial dapat menyeret Notaris ke dalam permasalahan hukum atau proses penegakan hukum. Aspek-aspek tersebut mencerminkan titik-titik rawan yang, apabila tidak ditangani dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap Notaris, baik dalam ranah perdata, administratif, maupun pidana, yaitu:³

1. Pembuatan Akta Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung
Notaris dapat menghadapi permasalahan hukum apabila diketahui menyusun akta dalam keadaan para pihak tidak hadir secara langsung di hadapannya, atau tidak saling berhadapan sebagaimana mestinya. Dalam praktik, ketiadaan salah satu atau kedua belah pihak saat proses pembuatan akta dapat menimbulkan kerugian, sehingga pihak yang dirugikan berpotensi melaporkan Notaris kepada aparat penegak hukum.
2. Ketidakakuratan atau Kepalsuan Data Identitas Para Pihak
apabila identitas salah satu pihak yang tercantum dalam akta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau terdapat dugaan pemalsuan keterangan, maka hal tersebut sering dijadikan dasar pelaporan terhadap Notaris.
Umumnya, pelaporan ini dilakukan setelah hubungan hukum antar pihak

³ Kasubbid Bankum Bidang Hukum Polda Jabar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yanuar Prayoga, dalam seminar “Pilar Penegakan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan dengan Aspek Pidana, Perdata, Perpajakan dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris”. [https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bc721e01/7 Hal yang sering menyeret Notaris ke Pusaran Kasus](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bc721e01/7-Hal-yang-sering-menyeret-Notaris-ke-Pusaran-Kasus), diakses pada 7 January 2025

mengalami sengketa atau adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian.

3. Ketidaksesuaian Data Objek Hukum dalam Akta, apabila ketidakcocokan antara data objek yang diperjanjikan dalam akta dengan fakta di lapangan dapat menimbulkan permasalahan hukum. Dalam hal ini, salah satu pihak bisa dianggap memberikan keterangan yang tidak benar, dan Notaris berpotensi dimintai pertanggung jawaban karena telah menyusun akta berdasarkan data yang tidak akurat.⁴
4. Pemberian Keterangan Tidak Benar oleh Para Pihak, apabila para pihak memberikan data atau keterangan yang tidak benar, maka akta yang disusun oleh Notaris dapat dianggap tidak sah atau bahkan dikualifikasikan sebagai akta palsu. Dalam kondisi demikian, Notaris bisa terseret dalam persoalan hukum sebagai pihak yang turut serta dalam pembuatan dokumen yang cacat secara hukum.
5. Dua Akta dengan Nomor dan Tanggal yang sama namun berisi berbeda dengan adanya dua versi akta yang beredar dengan nomor, tanggal, dan judul yang identik, namun dengan substansi atau jumlah pihak penghadap yang berbeda, dapat memicu sengketa hukum. Kasus seperti ini kerap muncul dalam konteks kepemilikan saham atau pengalihan hak, di mana keabsahan akta dipertanyakan dan Notaris dapat diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya dokumen-dokumen tersebut.

⁴ Mohamad Agus Yozami, "Notaris di Dalam Pusaran Kasus" <https://m.hukumonline.com/berita/---baca/lt57e3bcb721e01/ini-pesan-menkumham-untuk-majelis-kohormatan-notaris>, diakses pada 7 January 2025

6. Pemalsuan Tanda Tangan dalam Minuta Akta, dimana Notaris dapat terlibat dalam masalah hukum apabila ditemukan adanya tanda tangan yang dipalsukan dalam minuta akta. Hal ini bisa terjadi karena tekanan waktu atau ketidakhadiran salah satu pihak saat proses penandatanganan, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya unsur kesengajaan yang mengarah pada tindak pidana pemalsuan dokumen.
7. Penggunaan Identitas Milik Orang Lain oleh penghadap dalam praktik, Notaris menghadapi kesulitan apabila penghadap menggunakan identitas palsu atau identitas milik orang lain, mengingat Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki latar belakang atau keabsahan identitas yang ditunjukkan. Ketergantungan pada dokumen identitas resmi tanpa konfirmasi lebih lanjut dapat menjadi celah yang menimbulkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Dari ketujuh permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan Akta Autentik oleh Notaris adalah mengenai isi Akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek dan identitas para pihak, dikarenakan adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan Notaris harus mempertanggung jawabkan isi akta tersebut.

Notaris yang terjerat perkara pidana menuntut tugas Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai Notaris. Meskipun sedikit, perkara yang menyeret Notaris mayoritas terkait profesionalitas. Uji kompetensi bagi calon Notaris menjadi salah satu kuncinya, yaitu setelah kelulusan terdapat uji kompetensi dan sertifikat

kompetensi bisa dijadikan syarat untuk bisa diangkat atau tidak Notaris tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya diawasi dan dibina oleh organisasi Notaris, yang tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia. Apabila dilihat dari tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai sebuah profesi pejabat umum pembuat Akta Autentik, maka bisa saja Notaris dipanggil oleh penegak hukum dikarenakan terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris tersebut pada saat pelaksanaan jabatannya, hal demikian disebabkan karena Notaris menyalahgunakan kewenangannya yang dimilikinya. Oleh karena itu pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dibentuk Majelis Pengawas Notaris.⁵ Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengawasi perilaku Notaris serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris terkait dengan Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan jabatannya terdiri dari tiga kelompok yaitu Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara, dan Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, serta Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, organisasi notaris dan unsur ahli atau akademisi. Sebelum perubahan Undang Undang Jabatan Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dibentuklah lembaga Majelis

⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal.3

Kehormatan Notaris, sebagai bentuk penguatan terhadap fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap profesi Notaris, yaitu suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan serta perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Salah satu fungsi utama Majelis Kehormatan Notaris adalah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, yang berkaitan dengan permintaan pengambilan fotokopi minuta akta serta pemanggilan Notaris untuk memberikan keterangan dalam rangka proses penyidikan dan peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya.

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris ini sekaligus menggantikan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah, khususnya dalam hal pemberian izin atas tindakan-tindakan hukum yang melibatkan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Majelis ini bersifat independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bebas dari intervensi pihak manapun dalam mengambil keputusan.

Secara normatif, tugas utama Majelis Kehormatan Notaris meliputi pemberian pembinaan dan arahan kepada para Notaris dalam rangka menegakkan ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris, serta memperkuat kedudukan dan martabat profesi Notaris, guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas jabatan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Notaris dan aparat penegak hukum idealnya bersinergi agar terbangun koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka penegakan

hukum yang terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris yang dalam penyimpanan Notaris. Menurut Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016, Pasal 18 ayat (1) bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sementara Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, yang keanggotaannya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan lima orang anggota. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, berbunyi: “Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Notaris Tidak Boleh Sembarangan Menolak Penegak Hukum.”⁶ Idealnya memperhatikan dan mempertimbangkan serta menerapkan petunjuk atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Pasal 32 dan Pasal 33. Terdapat lima kriteria yang menjadi acuan bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam menilai permohonan persetujuan yang diajukan oleh aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim, terkait permintaan pengambilan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan Notaris untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan jabatannya. Kriteria tersebut antara lain:

⁶ Henry Sinaga, <https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-----sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d/?page=1>, diakses pada tanggal 7 Januari 2025

1. Terdapat indikasi terjadinya tindak pidana yang berkaitan langsung dengan minuta akta dan/atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris;
2. Belum kedaluwarsa atau belum berakhirnya jangka waktu penuntutan berdasarkan ketentuan daluwarsa sebagaimana diatur dalam hukum pidana;
3. Adanya sanggahan atau penyangkalan mengenai keabsahan tanda tangan dari satu pihak atau lebih dalam akta;
4. Ditemukannya dugaan adanya pengurangan atau penambahan isi minuta akta yang dapat mempengaruhi keaslian dan integritas dokumen tersebut;
5. Terdapat indikasi bahwa Notaris telah melakukan adendum atau memundurkan tanggal dalam pembuatan akta, yang dapat mengakibatkan distorsi terhadap fakta hukum.

Kelima indikator di atas merupakan tolok ukur objektif dalam menilai layak atau tidaknya permohonan disetujui. Dengan demikian, apabila dalam pemeriksaan terhadap Notaris ditemukan keberadaan salah satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut, maka Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki dasar hukum untuk menolak permohonan persetujuan yang diajukan oleh pihak penegak hukum. Meskipun Notaris memberikan keterangan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Jabatan Notaris, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris bukanlah untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum institusional yang tidak hanya

ditujukan kepada Notaris sebagai pejabat publik, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat luas

Manusia dalam kehidupannya akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian, dimana peristiwa hukum ini akan menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum yang dimaksud antara lain mengenai pengaturan pembagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia tersebut, yang disebut dengan pewaris. Peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang.⁷

Menurut pendapat J. Satrio, hukum waris dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang mengatur peralihan hak atas kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau lebih pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, hukum waris memuat pengaturan mengenai akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari kematian seseorang, khususnya berkaitan dengan perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Pengaturan ini mencakup hubungan hukum antar ahli waris maupun antara ahli waris dan pihak ketiga.

Unsur pokok dalam hukum waris terdiri atas:

1. Adanya seseorang yang meninggal dunia,
2. Adanya harta peninggalan, dan
3. Terdapat ahli waris.

Harta peninggalan yang dimaksud meliputi baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta harta berwujud maupun tidak berwujud, yang secara hukum memiliki nilai dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Bandung Alumni, 1992), hal.8

hal ini, penting adanya suatu alat bukti otentik berupa surat keterangan waris, yang memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai siapa saja yang secara sah berhak atas harta peninggalan pewaris.

Dalam praktiknya, penyusunan surat atau akta keterangan waris bagi subjek hukum yang tunduk pada ketentuan hukum waris perdata, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlandaskan pada asas konkordansi, yaitu penerapan ketentuan hukum Belanda dalam sistem hukum nasional. Dalam hal ini, untuk mengisi kekosongan hukum positif, diadopsi ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang *Grootboek* Nasional Belanda (*de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld*) yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta keterangan hak waris. Ketentuan tersebut kemudian diterima dan diakui oleh praktik hukum (*doctrine*) dan putusan pengadilan (*jurisprudentie*) di Indonesia sebagai bagian dari hukum kebiasaan yang berlaku dalam praktik notarial.⁸ Oleh karena ketiadaan pengaturannya di bidang hukum waris, maka diperlukan waktu berhubung hukum adat sendiri yang satu sama lain berbeda dalam struktur kemasyarakatannya, maka berbeda juga dalam sistem keluarga yang dianut oleh masing-masing masyarakat dan juga sistem kewarisannya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan bahasa, yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, dampak tersebut membawa proses penemuan hukum dan penerapan hukum bagi masyarakat,

⁸ *Ibid*, hal.16

keanekaragamannya tidak terlepas dari sejarah bangsa yang telah dimulai berabad-abad silam sejak zaman kerajaan sampai dengan masa penjajahan serta kemerdekaan, tidak terlepas sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia yaitu etnis Cina atau yang lebih sering disebut etnis Tionghoa.

Penggolongan penduduk di Indonesia bermula pada masa kolonial Belanda, di mana penduduk Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Pengaturan ini termuat dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yang membagi penduduk menjadi golongan Eropa, Bumiputera (Pribumi), dan Timur Asing, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan hukum, termasuk dalam hal pewarisan. Akibat penggolongan tersebut, hukum waris yang berlaku berbeda-beda tergantung golongan penduduk.

Bagi umat Islam, hukum waris Islam yang berlaku berdasarkan syariat Islam. Sementara itu, bagi warga keturunan Tionghoa, berlaku hukum waris berdasarkan hukum perdata Barat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini mengacu pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling* yang memberikan ruang bagi penduduk non-pribumi untuk tunduk secara sukarela (penundukan diri) terhadap hukum Eropa, sebagaimana ditegaskan dalam *Staatsblad* 1917 No. 129, *Staatsblad* 1924 No. 557, dan *Staatsblad* 1917 No. 12.⁹

Meskipun penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* telah dihapuskan, dan ketentuan dalam Pasal 131 ayat (2) *Indische Staatsregeling* tidak lagi digunakan secara formal, namun

⁹ R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Bandung Pradnya Paramita, 2004), hal. 23

pengaruh historisnya masih terasa. Hal ini tampak dalam penerapan hukum waris perdata Barat terhadap warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa, di mana ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tetap digunakan berdasarkan prinsip keberlakuan sementara sebagaimana tercantum dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku sepanjang belum digantikan dengan yang baru.¹⁰ Dalam konteks hukum keluarga dan harta perkawinan, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai harta bersama mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasca berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan mengenai harta perkawinan mengalami unifikasi hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 139 sampai Pasal 185 mengatur bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan, secara hukum terjadi percampuran harta secara menyeluruh, kecuali jika sebelumnya dibuat perjanjian kawin.

Bagi masyarakat Tionghoa yang menganut hukum perdata Barat, ketentuan waris diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian pewaris. Warisan yang ditinggalkan dapat berupa benda bergerak

¹⁰ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Menuju Hukum Keluarga Nasional)*, (Bandung: Armico, 1988), hal. 14

maupun tidak bergerak, serta harta berwujud maupun tidak berwujud. Cara untuk memperoleh warisan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata terdiri dari dua mekanisme:¹¹

1. Sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*), dan
2. Berdasarkan penunjukan dalam surat wasiat (*testament*).

Apabila pewaris tidak membuat surat wasiat, maka pewarisan dilakukan berdasarkan hukum waris yang berlaku secara *ab intestato*, di mana hubungan kekerabatan menjadi dasar penentuan ahli waris. Untuk membuktikan status sebagai ahli waris, diperlukan Surat Keterangan Hak Waris, yaitu pernyataan tertulis yang menyatakan siapa ahli waris dan pewaris yang bersangkutan. Surat ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak atas harta peninggalan dan menjadi dasar dalam proses administrasi di berbagai instansi.

Dalam hukum waris perdata, dikenal konsep *gebonden mede eigendom* atau kepemilikan bersama yang terikat, yaitu warisan yang belum dibagi atau belum dilakukan pemecahan. Dalam keadaan demikian, warisan hanya dapat dibaliknamakan atau dialihkan apabila seluruh ahli waris yang berhak ikut serta dalam proses tersebut, tanpa terkecuali, termasuk ahli waris yang memiliki bagian paling kecil sekalipun. Informasi mengenai para pihak yang berhak atas warisan ini tercantum dalam Surat Keterangan Hak Waris. Surat Keterangan Hak Waris menjadi dokumen penting bagi Notaris dalam pembuatan akta pemindahan hak atas harta warisan. Kebutuhan terhadap

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 95

dokumen ini juga menjadi perhatian berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan legalitas dan keabsahan peralihan hak atau pembayaran yang ditujukan kepada pihak yang berhak.¹² Dasar hukum yang mengatur mengenai pembuatan dan keberlakuan Surat Keterangan Waris meliputi:¹³

1. Asas konkordansi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld*;
2. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/69;¹⁴
3. Fatwa Mahkamah Agung berdasarkan permintaan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal 25 Maret 1991 Nomor: KMA/041/III/1991, yang dikuatkan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 8 Mei 1991 Nomor: MA/Kumdil/171/V/K/1991;¹⁵
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 42 ayat (1), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;
5. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang memberikan petunjuk teknis terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan.

¹² Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 289

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 88

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2006) hal. 15

¹⁵ Melakukan balik nama dan pembuatan sertifikat tanah warisan dapat ditempuh prosedur yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri c,q Direktur Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969, No. Dpt.12/63/12/69

Secara khusus, Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa untuk keperluan peralihan hak atas tanah karena pewarisan, wajib dibuktikan dengan dokumen sah, termasuk Surat Keterangan Hak Waris, guna mendukung proses pendaftaran perubahan hak kepemilikan tersebut, menyatakan bahwa:

“Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku bagi pewaris.”

Keberagaman lembaga yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris merupakan konsekuensi langsung dari masih diberlakukannya sistem hukum waris pluralistik di Indonesia, di mana perbedaan kebutuhan hukum antar kelompok masyarakat menjadi faktor utama.¹⁶ Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sistem kewarganegaraan Indonesia secara yuridis hanya mengenal dua status, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Konsekuensi dari status kewarganegaraan ini adalah munculnya implikasi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perdata, termasuk dalam hal pewarisan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarganegaraan berfungsi menentukan posisi seseorang di hadapan hukum negara, termasuk dalam konteks hubungan waris.¹⁷

Saat ini, tidak terdapat ketentuan hukum nasional yang secara khusus mengatur bentuk dan tata cara pembuatan Surat Keterangan Hak Waris.

¹⁶ Budiono, *Op.Cit.*, hal. 89

¹⁷ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2002), hal. 241

Menurut pendapat Tan Thong Kie, tidak adanya landasan normatif yang eksplisit menyebabkan masalah hukum waris di Indonesia berada dalam kondisi hukum yang tidak pasti, atau dapat dikatakan "mengambang", karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.¹⁸ Akibat dari kekosongan hukum ini, maka penyelesaian perkara-perkara waris diserahkan kepada penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*) dalam proses peradilan, yakni dengan memeriksa dan mengadili perkara melalui mekanisme gugatan untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri. Namun demikian, mekanisme ini kerap menimbulkan hambatan, khususnya bagi para ahli waris, mengingat prosesnya memakan waktu panjang, prosedurnya rumit, dan memerlukan pembuktian formal. Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum atas pengalihan hak atas tanah yang berasal dari warisan, Pengadilan Negeri mengakui beberapa bentuk pembuktian status ahli waris yang berbeda-beda tergantung dari sistem hukum waris yang berlaku bagi pihak yang bersangkutan. Adapun klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Bagi subjek hukum yang tunduk pada hukum waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Surat Keterangan Waris dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris;
2. Bagi yang menganut hukum waris adat, Surat Keterangan Waris dibuat oleh ahli waris sendiri, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat dari wilayah domisili terakhir pewaris;

¹⁸ Tan, *Op.Cit.*, hal 290

¹⁹ *Ibid*, hal 107

3. Bagi warga keturunan tertentu, seperti keturunan Arab, Surat Keterangan Waris diterbitkan oleh lembaga resmi yakni Balai Harta Peninggalan.

Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris oleh Notaris dipandang sebagai representasi dari salah satu bentuk hukum kebiasaan dalam sistem waris adat, yang telah berlaku secara umum di Indonesia. Surat Keterangan Hak Waris yang demikian digunakan sebagai alat bukti otentik, yang memuat informasi mengenai jumlah dan identitas ahli waris dari seorang pewaris, serta menjadi dokumen administratif penting dalam pengurusan hak atas tanah yang diwariskan, termasuk dalam proses pembaliknamaan di Kantor Pertanahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Surat Keterangan Hak Waris dalam proses pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Surat Keterangan Hak Waris dapat dibuat oleh para ahli waris sendiri dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah, dan diketahui oleh Camat dari tempat tinggal terakhir pewaris pada saat meninggal dunia, sebagai syarat administratif pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

Permasalahan yang akan penulis bahas di dalam tesis ini adalah terdapat kaitannya dengan Surat Keterangan Waris yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jalan ceritanya akan penulis uraikan sebagai berikut, Tuan Tan Eng

Tjoan dan Nyonya Tan Yo Nio meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1994 dan 26 Februari 2004 dan semasa hidupnya pernikahan mereka tidak pernah dilakukan pencatatan secara resmi pada instansi yang berwenang, sehingga keempat anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai anak luar kawin, oleh karena itu tidak memiliki akta lahir. Adapun identitas keempat anak dimaksud masing-masing adalah sebagai berikut :

1. TUAN TAN KIM WAH - PENGGUGAT
2. TUAN TAN KIM OK - ALMARHUM
3. NYONYA TAN GIAP NIO - ALMARHUMAH
4. NYONYA TAN GIN NIO - PENGGUGAT

Yang dipermasalahkan oleh penggugat bukan keinginan mereka membuat surat administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mereka mendaftarkan surat nikah orangtuanya ataupun membuat akta kelahiran. Akan tetapi mempermasalahkan tergugat yaitu Ibu Notaris Djasmin dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04KHW/III/2006, yang menerangkan bahwa ke 4 (empat) anaknya tersebut diatas adalah ahli waris dari Tuan Tan Eng Tjoan dan Nyonya Tan Yo Nio, walaupun faktanya para penggugat tidak memiliki surat bukti kelahiran mereka ataupun akta kelahiran. Penggugatnya yaitu TUAN TAN KIM WAH dan NYONYA TAN GIN NIO, yang merupakan anak-anaknya dari pewaris, sedangkan TUAN TAN KIM OK dan NYONYA TAN GIAP NIO dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017 dan 22 Mei 2001, maka mereka harus diwakilkan dengan surat kuasa oleh ahli warisnya.

Penggugat menyatakan bahwa pembuatan Surat Keterangan Hak Waris tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak memenuhi syarat formal, dikarenakan para ahli waris tidak memiliki akta lahir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga dianggap sebagai anak diluar kawin yang menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris yang merupakan salah satu dasar untuk pembuatan akta, sehingga tindakan tergugat yaitu Ibu Notaris Djasmin merupakan perbuatan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku (*onrechtmatige daad*). Permasalahan krusial terjadi, dikarenakan pada dasarnya Notaris merupakan subjek hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan mengurus masalah legalitas suatu berkas (dalam hal ini Surat Keterangan Hak Waris), yang pada dasarnya tindakan tersebut menyalahi aturan yang ada, disamping itu Notaris memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan sebagai pejabat publik, produk yang dibuatnya pun harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pokok permasalahan berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas merupakan rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan bagaimana kepastian hukum wewenang Notaris dalam penyusunan akta berupa Surat Keterangan Hak Waris serta jaminan kepastian hukum terhadap status hukum dari akta tersebut sebagai alat bukti otentik. Ibu Notaris Djasmin memberikan pembelaan bahwa para penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan mewakili seluruh ahli waris dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dan surat kuasa dari ahli waris almarhum TUAN TAN KIM OK dan almarhumah NYONYA TAN GIAP NIO untuk mewakili

kepentingan hukum mereka. Disisi lain, penggugat menegaskan mewakili sebagian ahli waris, akan tetapi terbukti tidak menyertakan sebagian ahli waris tersebut, yang secara tegas menyatakan gugatan tersebut dimaksudkan untuk seluruh keturunannya. Sehingga apabila secara yuridis tidak melibatkan ahli waris lainnya, kualitas hukum dan subyek hukum para penggugat tidak dapat mewakili seluruh kepentingan hukum dari ahli waris, dan tidak memiliki *legal standing*, kapasitas hukum dan tidak memenuhi persyaratan subyek hukum untuk mengajukan gugatan. Notaris Djasmin mengatakan bahwa, bentuk pengakuan dari para penghadap (para penggugat) dihadapan Notaris Djasmin ketika pembuatan Surat Keterangan Waris bahwa mereka anak yang sah dan biologis dari orangtuanya merupakan syarat yuridis sebagai fakta hukum yang ada. Pasal 833 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa para ahli waris berkewajiban untuk turut bertanggung jawab atas seluruh hak dan kewajiban dari pewaris yang telah meninggal dunia sebagaimana bunyi pasal tersebut bahwa “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal.” Oleh sebab itu, secara yuridis para penggugat selaku ahli waris wajib menerima konsekuensi hukum selaku anak-anak biologis dan anak kandung sah yang semestinya bertanggung jawab demi hukum menjadi ahli waris.

Tergugat Ibu Notaris Djasmin, memberikan pembelaan dan mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat adalah *premature* dikarenakan para penggugat belum menempuh proses hukum acara secara etik terhadap tergugat melalui sidang kode etik Majelis

Kehormatan Notaris, dikarenakan profesi notaris bernaung dibawah organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Perkara diatas bergulir dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dan terakhir mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Oleh Mahkamah Agung diputuskan bahwa, alasan-alasan kasasi yang diterima dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah tepat dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa para penggugat tidak berhasil membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh tergugat dengan membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 04/KHW/III/2006 tanggal 10 Maret 2006. Dikarenakan penggugat telah mendapatkan manfaat dengan menggunakan Akta Keterangan Hak Waris tersebut dalam melakukan Jual Beli kemudian di balik namakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 614/Kembangan Selatan menjadi atas nama anak-anaknya dan pengalihan hak atas tanah kepada turut tergugat yaitu Hajjah Diana yang bertempat tinggal di Pedongkelen, RT 001/RW 013, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat. Oleh karena itu, alasan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi harus ditolak oleh Majelis Hakim.

Karena tidak terdapat pengaturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan pembuatan Surat Keterangan

Ahli Waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta hambatan dalam pelaksanaan praktiknya. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait kedudukan hukum dari Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat bagi etnis Tionghoa. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan ini dalam penulisan tesis yang diberikan judul: **"WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 840 K/PDT/2023)"**, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek legalitas dan otoritas notaris dalam konteks tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum atas wewenang notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris ditinjau berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana kedudukan hukum dari Surat Keterangan Hak Waris ditinjau melalui analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt/2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis tulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yuridis mengenai kepastian hukum atas wewenang pembuatan Akta Surat Keterangan Hak Waris dalam perspektif Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menemukan kaidah hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum atas kedudukan Akta Surat Keterangan Hak Waris melalui analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt/2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fagmatik.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan referensi baru dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks kepastian hukum terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris;

- b. Menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya yang berkecimpung dalam bidang kenotariatan, terkait dengan kewenangan Notaris dalam menyusun Surat Keterangan Hak Waris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan yang berguna bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Menjadi tambahan informasi yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Notaris, berlandaskan Undang Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi masyarakat dan praktisi hukum terkait dengan proses pembuatan akta yang melibatkan Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran awal dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah penulisan, isu hukum yang diangkat dan diuraikan dalam perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang berhubungan dengan isu topik penelitian. Mengenai landasan-landasan teori berdasarkan literatur dan bahan hukum yang digunakan penulis mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yang meliputi tinjauan konseptual mengenai konsepsi dan dasar hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai tata cara seorang notaris dapat memberikan penyuluhan kepada penghadap agar tidak turut terlibat suatu perkara yang akan menyeretnya ke dalam ranah hukum kedepannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan berikut pendekatan-pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, penjelasan pada bab ini diberikan berkenaan dengan jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam pendekatan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis ingin membahas hasil penelitian yang meliputi kepastian hukum kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris yang dibuatnya, dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt/2023 dan diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum khususnya beraktifitas dalam bidang

dunia profesi kenotariatan, juga untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan dalam pembuatan akta.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas serta saran yang berkaitan terhadap pokok permasalahan yang penulis kaji, dan dapat diperbaiki lebih lanjut.

